

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 469 /BL/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI MANAJER INVESTASI  
KEPADA  
**PT. TRIMEGAH SECURITIES TBK**  
**(d/h. TRIMEGAH SECURINDO LESTARI)**  
(NPWP: 01.341.765.4-054.000)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi kepada PT. Trimegah Securities Tbk (d/h. Trimegah Securindo Lestari).
- Menimbang : 1. Surat PT. Trimegah Asset Management Nomor : 001/DIR-DT/XII/2010.TRAM tanggal 1 Desember 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
2. Surat PT. Trimegah Securities Tbk Nomor: 301/CorSec/OSA/XII/2010.TRIM tanggal 21 Desember 2010 perihal Permohonan Pencabutan Izin Manajer Investasi PT. Trimegah Securities Tbk & Permohonan untuk Pemberian Izin Manajer Investasi kepada PT. Trimegah Asset Management;
3. Surat PT. Trimegah Asset Management Nomor: 221/DIR-DT/VII/2011.TRAM tanggal 11 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Telah Dilaksanakannya Penggantian Manajer Investasi Reksa Dana;
4. bahwa sebagai bagian dari pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan PT. Trimegah Securities Tbk dan telah diselesaikannya proses pengalihan atas hak dan kewajiban PT. Trimegah Securities Tbk kepada PT. Trimegah Asset Management, maka dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi PT. Trimegah Securities Tbk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK  
NOMOR : KEP - 469 /BL/2011  
TANGGAL : 10 Agustus 2011**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. TRIMEGAH SECURITIES TBK.**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi kepada PT. Trimegah Securities Tbk (d/h. Trimegah Securindo Lestari).
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994 sebagaimana dimaksud di atas, PT. Trimegah Securities Tbk dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. Trimegah Securities Tbk;
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 2011  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan,

ttd

**Nurhaida**  
NIP. 195906271989022 0 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

**Prasetyo Wahyu Adi S.**  
NIP 195710281985121001

